

AUDIT INTERNAL PADA BISNIS KEUANGAN YANG BERBASIS SYARIAH DALAM PENCAPAIAN SHARI'A COMPLIANCE**Sri Iswati***Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga***ABSTRACT**

Shari'a compliance is important element and basic for financial business which based on sharia. The growth of multidiversity of financial business which based on sharia in Indonesia should be blessed. First, the character of sharia element which is applied as the basic of business is very universal to the benefit of humankind. It means that the element is fair to any kind of religion of every individual who deals with business. Second, Indonesian potential as the biggest moslem country in the world. Lastly, an awareness of conventional economic system failure creating crises since 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997, and even until today.

Above all, Allah proclaims to conduct business based on sharia clearly stated on Al-Qur'an in surah Al-Jaatsiyah 45:18. Taking the reference on that, it is very clear that in financial business based on sharia should garranty that the products sold or offered are not againts Al Qur'an and Sunnah. That noble assignment is on the responsibility of Board of Sharia Supervisory (Dewan Pengawas Syariah) whose works based on the principle of conventional audit side by side with audit based on sharia as it is instructed by National Board of Sharia (Dewan Syariah Nasional).

Keywords: Internal audit, shari'a compliance, financial shari'a business, Board of Sharia Supervisory, National Board of Sharia.

1. PENDAHULUAN

Tulisan ini dilandasi oleh rasa kepedulian terhadap hasil karya akhir mahasiswa (skripsi, tesis) yang mulai melirik bidang kajian syariah, khususnya yang terkait dengan bidang akuntansi dan keuangan. Apapun hasil kajian itu, sangatlah bermanfaat, khususnya dalam kontribusi untuk mencerahkan hal-hal yang terkait dengan bidang bisnis keuangan yang berbasis syariah. Sebagaimana lazimnya sebuah karya, tentu tiada yang sempurna, sebab kesempurnaan itu hanyalah milikNya, *Subhanallah*. Namun yang lebih penting adalah bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan (*continues improvement*) untuk menuju yang terbaik (*the best practice*). Model pembahasan untuk kajian dalam karya ilmiah tersebut seringkali kurang sesuai. Sebagai contoh: kajian tentang sistem pengendalian internal, audit internal, pasar modal, pengendalian kualitas, dan lainnya yang semuanya dikaitkan dengan salah satu bidang bisnis yang berbasis syariah, namun pembahasannya masih menggunkan tolok ukur konvensional. Paparan tulisan ini mencoba melakukan *sharing* khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan

bidang akuntansi dan keuangan yang dihubungkan dengan bidang kajian bisnis keuangan yang berbasis syariah.

Kepatuhan syariah merupakan unsur penting dan mendasar pada bisnis keuangan yang berbasis syariah. Tumbuhnya multiragam bisnis keuangan yang berbasis syariah di Indonesia sangat patut disyukuri. Pertama, unsur syariah yang digunakan sebagai dasar bisnis, sifatnya sangat universal bagi kemaslahatan umat. Artinya, unsur tersebut tidak pandang bulu terhadap basis agama yang dimiliki oleh individu yang terkait dalam bisnis.

Kedua, potensi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Ketiga, adanya kesadaran mendasar tentang kegagalan sistem ekonomi konvensional yang telah menciptakan krisis sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang (Agustianto, 2006a).

Perkembangan bisnis keuangan syariah di Indonesia sangat signifikan, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, dengan jumlah aset di bawah Rp 1 triliun. Pada tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan total asetnya mencapai lebih dari Rp 22 triliun (Agustianto, 2006c). Demikian juga dalam bisnis asuransi syariah, pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum. Kini pada tahun 2000-an telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah. Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah.

2. AUDIT INTERNAL

2.1. Memahami Audit Internal

Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi ekonomi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen (Arens et al., 2003:36). Selain itu menurut Carmichel dan Willingham, audit merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara obyektif bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu asersi mengenai kegiatan dan transaksi ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak yang berkepentingan (Santoso et al, 2004:27). Dengan demikian audit laporan keuangan dapat diartikan pemeriksaan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh auditor independen dan kompeten dalam mengumpulkan dan menilai bahan bukti audit atas laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen, dengan tujuan memberikan pendapat atas tingkat kesesuaian (kewajaran) laporan keuangan tersebut jika diukur dengan kriteria Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut jenis pekerjaannya, pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok. **Pertama**, audit yang dilakukan oleh akuntan pemerintah, misal audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). **Kedua**, audit yang dilakukan oleh akuntan publik, yang berada di bawah Kantor Akuntan Publik (KAP). Pemeriksaan ini lazim disebut audit eksternal. Tujuan utama audit eksternal adalah untuk memberikan opini atau pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dari institusi yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PABUI). Akuntan publik tidak bisa memberikan jaminan absolut bahwa laporan keuangan suatu perusahaan yang diperiksa adalah benar. Hal ini disebabkan pemeriksaan dilakukan secara sampling, selain itu laporan keuangan disusun oleh *auditee* menggunakan estimasi, sehingga mungkin saja terdapat kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi jumlahnya diharapkan tidak material dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan (Santoso et al, 2004:16). **Ketiga**, audit yang dilakukan oleh akuntan perusahaan (institusi yang bersangkutan), pemeriksaan ini disebut audit internal.

Audit internal dapat dipimpin oleh orang yang tidak bergelar akuntan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang No.34 tahun 1954. Syaratnya, ia harus mengerti dan memahami prosedur-prosedur intern perusahaan. Audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. Tugas para pemeriksa internal (auditor internal) adalah menetapkan dan menilai prosedur-prosedur keuangan dan operasional, menelaah catatan-catatan atas laporan keuangan, menilai sistem pengendalian internal, mendokumentasikan hasil temuannya, memberikan usul dan melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan. Keberhasilan tugas auditor internal sangat tergantung kepada beberapa hal, di antaranya: kedudukan audit internal dalam struktur organisasi, tanggapan pimpinan atas hasil-hasil penemuan auditor internal, dan pengertian dari bagian-bagian yang diperiksa mengenai tugas auditor internal, serta keahlian dan pengalaman auditor internal yang bersangkutan. Secara organisasional audit internal ini sifatnya independen dari bagian-bagian yang diperiksa. Namun demikian ia merupakan salah satu perangkat manajemen yang berfungsi staf bagi pihak manajemen, oleh karenanya hasil kerja dari audit internal tidak dapat diterima sebagai suatu pemeriksa yang bebas bagi konsumsi eksternal (*external users*).

2.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keunikan operasi dalam bisnis keuangan yang berbasis syariah atau lembaga keuangan syariah adalah adanya garansi bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam bisnis tersebut telah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Garansi ini sangat penting guna meningkatkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk membeli produk syariah yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan nilai pelanggan (*customer value*). Tuntutan garansi ini mutlak harus diakomodasi, sehingga dalam struktur organisasi bisnis keuangan yang berbasis syariah

terdapat badan yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah ini sejajar dengan Dewan Komisaris. Hal ini bertujuan agar opini yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah terjamin efektivitasnya (Antonio, 2001:30)

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Terminologi Dewan Pengawas Syariah ini sangat khas Indonesia yang bermakna sejajar dengan audit internal dalam bisnis konvensional. Di beberapa negara yang menjalankan bisnis yang berbasis syariah memberikan istilah Dewan Pengawas Syariah dengan berbagai nama, antara lain: *shari'a supervisory board (SPB)*, *shari'a committee*, *shari'a council*. Pengertian Dewan Pengawas Syariah menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* adalah “ *A shari'a supervisory board is an independent body of specialized jurists in fiqh mu'amalat (Islamic commercial jurisprudence). However, the shari'a supervisory board may include a member other than those specialized in fiqh mu'amalat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial institution and with knowledge of fiqh mu'amalah*” (AAOIFI, 2004a: GSIFI, No.1 Paragraf 2).

Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Para anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan pengesahan dari Dewan Syariah Nasional (Antonio, 2001:31). Anggota Dewan Pengawas Syariah ini terdiri dari para pakar di bidang syariah dan juga memiliki pengetahuan umum di bidang keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Menurut AAOIFI dalam GSIFI No.1, anggota Dewan Pengawas Syariah minimal 3 orang. Untuk menjaga independensi anggota Dewan Pengawas Syariah harus bukan staf bank, sebab tugas mereka memiliki persamaan dengan tugas-tugas pengawas lainnya.

Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengarahkan pihak manajemen dalam ketaatan terhadap syariah, menilai semua aktivitas dan transaksi, berkoordinasi dengan manajemen dan eksternal auditor dalam pengawasan syariah, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada pemegang saham (Asri dan Fahmi, 2003). Setidak-tidaknya terdapat 3 alasan utama yang menjadikan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi penting, yaitu:

1. Sistem yang digunakan dalam bisnis keuangan konvensional berbeda dengan sistem dalam bisnis keuangan syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah bertugas menentukan persamaan dan perbedaannya.
2. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, bisnis keuangan konvensional memperkenankan instrumen bunga, sedangkan dalam bisnis keuangan syariah sangat melarangnya (mengharamkan).
3. Dalam menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*), sistem yang digunakan dalam bisnis keuangan konvensional menggunakan prinsip risiko sedangkan sistem dalam bisnis keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

2.3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Seiring dengan perkembangan bisnis keuangan syariah di Indonesia, semakin banyak pula jumlah badan-badan Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing institusi keuangan tersebut. Kondisi yang sangat menggembirakan ini patut disyukuri, namun di sisi lain, ada kemungkinan timbulnya perbedaan dalam memaknai produk-produk syariah untuk masing-masing Dewan Pengawas Syariah. Hal ini tentunya akan membingungkan para *customer*, nasabah dan masyarakat pengguna produk-produk syariah, oleh karenanya dampak negatif ini perlu di eliminasi atau setidaknya diminimalisasikan. Berlandaskan maksud mulia ini, Majeleis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan sebagai payung dalam bisnis keuangan yang berbasis syariah menganggap perlu membentuk dewan syariah yang berskala nasional. Dewan ini akan membawahi seluruh bisnis keuangan yang berbasis syariah, termasuk di dalamnya bank syariah, dewan ini dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Tabel 1
Fatwa Syariah yang di Keluarkan Dewan Syariah Nasional

1. Fatwa tentang giro,	16. Pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam LKS,	29. pengalihan hutang,
2. Tabungan,	17. Al-qaradh,	30. obligasi syariah,
3. Murabahah,	18. Investasi reksadana syariah,	31. obligasi syariah mudharabah,
4. Jual beli salam,	19. Pedoman umum asuransi syariah,	32. <i>Letter of Credit</i> (LC) impor syariah,
5. Istishna',	20. Jual beli istisna' paralel,	33. LC untuk export
6. Mudharabah,	21. Potongan pelunasan dalam murabahah	34. sertifikat wadiah Bank Indoensia,
7. Musyarakah,	22. Safe deposit box,	35. Pasar Uang antar Bank Syariah,
8. Ijarah,	23. Raha (gadai),	36. sertifikat investasi mudharabah (IMA),
9. Wakalah,	24. Rahn emas,	37. asuransi haji,
10. Kafalah,	25. Ijarah muntahiyah bit tamlik,	38. pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal,
11. Hawalah,	26. Jual beli mata uang,	39. obligasi syariah ijarah,
12. Uang muka dalam murabahah,	27. Pembiayaan pengurusan haji di LKS,	40. kartu kredit,
13. Sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah,	28. Pembiayaan rekening koran syariah,	41. dsb.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada bulan Juli 1997. Lembaga ini merupakan badan otonom di bawah MUI, dipimpin oleh Ketua MUI dan Sekretaris (*ex-officio*) dan dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian (Antonio, 2001:32). Fungsi DSN adalah:

1. mengawasi produk-produk dalam bisnis keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah-Islam,
2. meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah,
3. memberikan rekomendasi kepada para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah,
4. memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga keuangan syariah dianggap menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan
5. mengusulkan kepada otoritas yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada lembaga keuangan syariah dianggap telah benar-benar melakukan penyimpangan.

Sejak didirikan sampai dengan saat ini Dewan Syariah Nasional telah menghasilkan Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional sebanyak 54 fatwa tentang ekonomi syariah. Beberapa Fatwa tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

3. BISNIS KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

3.1. Sekelumit tentang Perkembangan Bisnis Keuangan Berbasis Syariah di Dunia

Sekitar tiga dasawarsa menjelang abad 21, muncul kesadaran baru umat Islam untuk mengembangkan kembali kajian ekonomi syariah. Ajaran Islam tentang ekonomi, kembali mendapat perhatian serius dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada era tersebut lahir dan muncul para ahli ekonomi syariah yang handal dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang mu' amalah. Sebagai realisasi dari ekonomi syariah, maka sejak tahun 1975 didirikanlah *Internasional Development Bank* (IDB) di Jeddah. Setelah itu, di berbagai negara, berkembang pula lembaga-lembaga keuangan syariah. Saat ini di dunia telah berkembang lebih dari 400-an lembaga keuangan dan perbankan yang tersebar di 75 Negara, baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah maupun kawasan Asia lainnya. Perkembangan aset-aset bank mencatat jumlah fantastis 15 % setahun. Kinerja bank-bank Islam cukup tangguh dengan hasil keuntungannya di atas perbankan konvensional. Salah satu bank terbesar di AS, City Bank telah membuka unit syariah dan menurut laporan keuangan terakhir pendapatan terbesar City Bank berasal dari unit syariah. Demikian pula ABN Amro yang terpusat di Belanda dan merupakan bank terbesar di Eropa dan HSBC yang berpusat di Hongkong serta ANZ Australia, lembaga-lembaga tersebut telah membuka unit-unit syariah (**Agustianto, 2006b**).

Dalam bentuk kajian akademis, banyak Perguruan Tinggi di Barat dan di Timur Tengah yang mengembangkan kajian ekonomi Islam, di antaranya, Universitas Loughborough Universitas Wales, dan Universitas Lampeter di Inggris. Selain itu *Harvard School of Law*, (USA), Universitas Durham, Universitas Wologong, Australia, serta lembaga populer di Amerika Serikat, antara lain *Islamic Society of North America* (ISNA). Kini *Harvard University* sebagai universitas paling terkemuka di dunia, setiap tahun

menyelenggarakan *Harvard University Forum* yang membahas tentang ekonomi Islam (Agustianto, 2006b).

Sejumlah pakar ekonomi mengestimasi pangsa keuangan syariah dunia saat ini mencapai 300 miliar dolar AS hingga 500 miliar dolar AS. Hal ini dinilai cukup signifikan bila dibandingkan pangsa serupa dua tahun sebelumnya yang hanya bernilai sekitar 200 miliar dolar AS (Republika Online, 2007). Pertumbuhan itu sejalan dengan terus bertambahnya bank syariah retail dan reksadana syariah. Di samping itu, semakin banyak lembaga keuangan barat yang menawarkan berbagai produk keuangan syariah. Seperti yang dilakukan *Citigroup*, *Deutsche Bank*, *HSBC*, *Lloyds TSB* dan *UBS*. Hingga akhir semester pertama tahun lalu, total nilai obligasi syariah atau sukuk yang diterbitkan tumbuh dua kali lipat menjadi 2,585 miliar dolar AS dibandingkan periode sama setahun sebelumnya.

3.2. Perkembangan Bisnis Keuangan Berbasis Syariah di Indonesia

Bisnis dibidang keuangan yang berbasis syariah pertama di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat tahun 1992 (Media Akuntansi, 2006). Sampai tahun 1998, Bank Muamalat masih menjadi pemain tunggal dalam belantika perbankan syariah di Indonesia, ditambah 78 BPR Syariah. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional yang saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuiditas, kecuali bank Islam.

Pada November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori *bank take over* (BTO) dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kondisi itu berkebalikan dengan perbankan syaria'ah. Hal ini disebabkan bank syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syaria'ah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank-bank syariah selamat dari *negative spread* (Agustianto, 2006b). Antisipasi pemerintah atas pengalaman buruk di bidang perbankan direspon dengan mengeluarkan Undang-Undang No 10/1998. Dalam Undang-Undang ini diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke dalam sistem syariah, baik dengan cara membuka cabang syaria'ah ataupun konversi secara total ke sistem syariah.

Peluang itu ternyata disambut antusias oleh kalangan perbankan konvensional. Beberapa bank yang konversi dan akan membuka cabang syariah antara lain bank Syariah Mandiri, Bank IFI Syariah, Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Niaga Syariah, dll. Kini telah berkembang 19 Bank Syariah, 25 Asuransi Syariah, Pasar Modal syariah, Pegadaian Syariah dan lebih 3200 *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) atau koperasi syariah, dan *Ahad-Net Internasional* yang bergerak di bidang sektor ritel.

4. PEMBAHASAN

4.1. Garansi terhadap Produk-produk Keuangan Syariah

Kehadiran bisnis keuangan yang berbasis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain di Indonesia sangat menggembirakan, selain menawarkan sifat universal bagi seluruh umat, yang lebih penting lagi adalah terbukanya kesempatan khususnya bagi Umat Islam untuk menuju Islam yang *kaffah*. **Kaffah dapat diartikan sebagai komprehensif, menyeluruh, total, utuh.** Allah SWT secara tegas memerintahkan agar kita memasuki Islam secara *kaffah*.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السَّلَامِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam *kaffah*, (keseluruhan), dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QQ. 2 : 208) (Freeware, 2003). Selain itu anjuran untuk melaksanakan aktivitas syariah tertuang jelas dalam Firman Allah tersebut terdapat dalam surah Al-Jaatsiyah 45:18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَّلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Freeware, 2003).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa dalam bisnis keuangan yang berbasis syariah harus terdapat jaminan bahwa produk-produk yang dijual/ditawarkan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Jaminan ini sangat penting agar para *customer* (*product’s user*) tidak merasa ragu untuk membeli produk syariah yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan nilai pelanggan (*customer value*). Untuk menjawab tantangan inilah maka dalam setiap bisnis yang berbasis syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. DPS merupakan badan independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Kelak, Dewan Pengawas Syariah ini harus ada disetiap bisnis yang berbasis syariah, tidak hanya di sektor perbankan saja. Dalam bisnis konvensional (tidak berbasis syariah) peran Dewan Pengawas Syariah ini ekivalen dengan audit internal. Oleh karenanya otonomi Dewan Pengawas Syariah ini harus dijaga demi memberikan jaminan kepada mitra bisnis,

pelanggan bahwa bisnis keuangan syariah tersebut telah dijalankan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.

4.2. Audit Internal dan Tujuan Pencapaian *Shari'a Compliance*

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tugas auditor internal adalah menetapkan dan menilai prosedur-prosedur keuangan dan operasional, menelaah catatan-catatan atas laporan keuangan, menilai sistem pengendalian internal, mendokumentasikan hasil temuannya, memberikan usul dan melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan. Berkenaan dengan bisnis keuangan syariah, maka dalam melaksanakan pemeriksaan auditor internal wajib memperhatikan standar pemeriksaan yang berbasis syariah. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara bisnis keuangan yang berbasis syariah dengan bisnis konvensional, hal ini disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Perbandingan Bisnis Keuangan Syariah dan Konvensional

No.	Bisnis Keuangan Syariah	Bisnis Konvensional
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Melakukan semua bentuk investasi-investasi yang menguntungkan
2	Berdasarkan bagi hasil	Menggunakan perangkat bunga
3	<i>Profit oriented dan falah*) oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan dengan pelanggan: kemitraan	Hubungan dengan pelanggan: debitor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DSN	Tidak ada dewan sejenis

*)Falah = mencari kemakmuran dunia dan akhirat

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat dengan jelas perbedaan mendasar antara bisnis keuangan yang berbasis syariah dan yang konvensional. Dengan demikian peran auditor internal harus dapat mengakomodasi perbedaan tersebut dengan mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) No. 5* menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu dokumen yang diperlukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan tinjauan terhadap kesesuaian laporan keuangan tersebut dengan syariah islam (*shari'a compliance*) (Muhammad, 2005: 203). Selain itu dalam AAOIFI No.1 menjelaskan bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah adalah: ... mengarahkan, menilai, dan mengawasi institusi keuangan yang berbasis syariah untuk memastikan bahwa aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. "... *directing, reviewing, and supervising the activities of Islamic Financial Institution (IFI) in order to ensure that they are in compliance with Islamic Shari'a Rules and Principles ...*"

Menurut Briston dan El Ashker fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah meliputi 3 aspek, yaitu sebelum audit (*ex-ante auditing*), sesudah audit (*ex-post*

auditing), perhitungan dan pembayaran zakat (Muhammad, 2005: 203). *Ex-ante auditing* merupakan audit yang dilakukan terhadap berbagai kebijakan yang putuskan pihak manajemen. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk tinjauan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen, termasuk di dalamnya keputusan kontrak yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah dengan para mitra bisnisnya.

Ex-post auditing merupakan audit yang dilakukan setelah kegiatan operasional maupun finansial dilakukan. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini adalah memeriksa laporan keuangan dengan cara melakukan penelusuran kembali (*trace back*) atas hal-hal yang terjadi. Tujuan audit ini adalah berusaha menemukan (*audit finding*) hal-hal yang non-syariah. Hasil temuan ini digunakan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dalam hal perhitungan dan pembayaran zakat peran Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan bahwa agar segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban membayar zakat bagi institusi keuangan syariah terlaksana dan dibayarkan secara benar oleh pihak manajemen.

Perbedaan utama antara peran auditor internal konvensional dengan auditor internal pada bisnis keuangan yang berbasis syariah adalah tercapainya tujuan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*). Badan yang memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah, sedangkan aktivitasnya disebut dengan *shari'a review*. *Shari'a review is an examination of the extent of IFI's compliance, in all its activities, with shari'a. This examination include contracts agreements, policies, product, transactions, memorandum and articles of association, financial statements, report (especially internal audit and central bank inspection) circulars etc* (AAOIFI, 2004b: GSIFI, No.2 Paragraf 3). Sehubungan dengan tugas Dewan Pengawas Syariah yang terkait dengan *shari'a review*, maka Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan laporan yang berupa simpulan tentang tingkat kepatuhan syariah pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Laporan ini akan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Di samping itu, laporan audit yang terkait dengan *shari'a review* tersebut juga diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen untuk dipublikasikan kepada masyarakat (AAOIFI, 2004c: GSIFI, No.2 Paragraf 13).

5. SIMPULAN

Kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) merupakan unsur penting dan mendasar pada bisnis keuangan yang berbasis syariah. Tumbuhnya multiragam bisnis keuangan yang berbasis syariah di Indonesia sangat patut disyukuri. Hal ini karena unsur syariah yang digunakan sebagai dasar bisnis, sifatnya sangat universal bagi kemaslahatan umat. Selain itu tumbuhnya kesadaran mendasar tentang kegagalan sistem ekonomi konvensional yang telah menciptakan krisis sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang.

Di atas segalanya, adalah anjuran Allah SWT untuk melaksanakan aktivitas bisnis yang berbasis syariah seperti yang tertulis dalam surah Al-Jaatsiyah 45:18, yang artinya kurang lebih: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Freeware, 2003). Perbedaan mendasar dalam bisnis keuangan syariah dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional menyebabkan diperlukannya badan sebagai pengawal untuk memastikan bahwa produk-produk yang dijual memenuhi kriteria syariah. Tugas mulia tersebut berada di pundak Dewan Pengawas Syariah di mana dalam bekerja di samping dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip audit konvensional juga ditambah dengan audit berbasis syariah seperti yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Aktivitas Dewan Pengawas Syariah yang terkait dengan tugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kepatuhan syariah adalah *shari'a review*. Tugas yang dilakukan dalam *shari'a review* adalah *an examination of the extent of IFI's compliance, in all its activities, with shari'a. This examination include contracts agreements, policies, product, transactions, memorandum and articles of association, financial statements, report (especially internal audit and central bank inspection) circulars etc.* Laporan atas *shari'a review* akan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Di samping itu, laporan tersebut juga diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AAOIFI, 2004a. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI), No.1 Paragraf 2*, Bahrain: AAOIFI
- AAOIFI, 2004b. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI), No.2 Paragraf 3*, Bahrain: AAOIFI
- AAOIFI, 2004c. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, Governance Standard for Islamic Financial Institution (GSIFI), No.2 Paragraf 13*, Bahrain: AAOIFI
- Agustianto, 2006a. *Kegagalan Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syariah*. <http://www.pesantrenvirtual.com>
- Agustianto, 2006b. *Implementasi Ekonomi Syariah Menuju Islam Kaffah*. <http://www.pesantrenvirtual.com>
- Agustianto, 2006c. *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. <http://www.pesantrenvirtual.com>
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arens, Alfin A, Randal J. Elder, dan Mark S Beasley, 2003. *Auditing and Assurance Service: Integrated Approach, Ninth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Asri, Mohammed dan Mohammed Fahmi, 2003. *Contribution of The Islamic Worldview Towards Corporate Governance*. <http://www.iiu.edu.my/iaw>
- Freeware, 2003. *Al Qur'an dan Terjemahnya, Ver.1.2*. http://geocities.com/alquran_indo Ramadhan 1424 (November, 2003).
- Media Akuntansi, 2006. "Mengintip Setahun Berdirinya Komite Akuntansi Syariah (KAS)", Fokus. *Media Akuntansi*, Edisi 57/TahunXII/Oktobre 2006, hal. 5-7.
- Muhammad, 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2*. Jakarta: Salemba 4
- Republika Online, 2007. Meningkatkan, Tuntutan SDM Berkualitas Bagi Bisnis Syariah, <http://www.republika.co.id>, Rabu, 31 Januari 2007.
- Santoso, Kanto, Setiawan, dan Tumbur Pasaribu, 2004. *Bukti Audit dan Kertas Kerja Audit Laporan Keuangan Acuan Bagi Praktisi, Edisi satu, Seri Pendidikan Profesional*. Jakarta: Elex Mediakomputindo.